BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan berpendapat telah diatur dalam perundang-undangan, baik yang tertuang pada hukum internasional Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia maupun Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Regulasi ini telah mengatur soal kebebasan bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri dan mengeluarkan pendapatnya dan itu sudah menjadi hak yang melekat padanya sesuai undang-undang yang berlaku.

Sekalipun telah diatur dalam regulasi, akan tetapi jika menilik kembali media sosial justru media sosial mendorong adanya perubahan dalam pola identitas masyarakat *cyber* dan pola pendistribusian informasi yang selama ini telah terkotak-kotakkan.[1]

> Sering dijumpai dalam media sosial pola kejahatan baru yang dapat mempengaruhi publik dan didasarkan pada informasi palsu atau *hoax*. Kejahatan *hoax* dapat di kategori sebagai *cyber crime*. *Cyber crime* merupakan tindak kejahatan yang dilakukan oleh oknum tertentu dengan menggunakan teknologi komputer khususnya melalui internet atau media elektronik.[1]

Isu Covid-19 telah banyak beredar informasi palsu yang meresahkan masyarakat. Virus Corona yang telah menginfeksi belasan ribu orang di Indonesia dan jumlah pasien yang meninggal akibat terpapar virus ini pun bertambah. Ironisnya, di beberapa daerah terdengar kasus penolakan yang

[1] Dewi Maria Herawati, "Penyebaran *Hoax* dan *Hate Speech* sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat", *Jurnal Promedia*, Vol. II, No. 2 Tahun 2016, h.138.

dilakukan oleh warga setempat terhadap jenazah pasien Covid-19 yang hendak dimakamkan. Alasan yang paling mendasar adalah terjadinya penularan yang berasal dari jenazah tersebut kepada warga yang tinggal dekat dengan daerah tempat jasad tersebut dimakamkan. Meskipun penanganan jenazah tersebut sudah melalui protokol kesehatan, tetap terjadi penolakan oleh masyarakat. Kurangnya sosialisasi dan pengetahuan di masyarakat tentang hal yang berkaitan dengan Covid-19 juga menjadi penyebab penolakan. Jenazah yang ditolak, mulai dari jenazah masyarakat umum sampai tenaga medis yang meninggal akibat Covid-19.

> Sikap sebagian masyarakat yang sering reaktif karena ancaman penyebaran Covid-19 benar-benar mengerikan dan masyarakat setiap hari terus disajikan dengan berita-berita bahaya Covid-19. Berita di dunia maya dan media sosial banyak bertebaran *hoaks* seputar Covid-19 yang membuat sebagian masyarakat keliru memahami bahaya dan bagaimana seharusnya menyikapi korban Covid-19. Masyarakat tidak peduli apakah informasi yang diakses benar atau salah dan sebagian masyarakat menerima begitu saja informasi bohong tentang Covid-19 tersebut. [2]

Peristiwa penyebaran berita bohong *(hoax)* tentang Covid-19 sangat meresahkan masyarakat di Indonesia, karena banyak pihak yang merasa dirugikan atas peristiwa tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi dari berbagai aplikasi media sosial diantaranya Instagram, *Line*, dan *Whatsapp* tetapi semakin mudah pula pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menyebarkan berita *hoax*. Sebagai bagian dari inovasi teknologi informasi, media sosial memberikan ruang bagi seseorang untuk mengemukakan pendapat serta

[2] Muhadjir, "Menolak Pemakaman Jenazah Covid-19, Bagaimana Pandangan Menurut Hukum Pidana", tersedia pada *https://siplawfirm.id,* diakses Senin, 01 Maret 2021, Pukul 20.00 Wib.

menyuarakan pikirannya yang sebelumnya mungkin tidak pernah bisa diungkapkan karena keterbatasan wadah untuk berpendapat. Media sosial juga menjadi ruang ekspresi baru bagi masyarakat dunia dalam beberapa tahun terakhir ini.

> *Hoax* berasal dari bahasa latin asal katanya adalah *hocus* dalam mantera *hocus pocus* yang aslinya adalah *hoc est corpus* berarti ini adalah tubuh, mantera ini digunakan penyihir untuk menyatakan bahwa sesuatu itu adalah benar, namun kenyataannya belum tentu benar. *Hoax* adalah sebuah pemberitaan palsu yakni usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut palsu. *Hoax* bertujuan membuat opini publik, menggiring opini, membentuk persepsi, juga untuk *having fun* yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial. *Hoax* merupakan ekses negatif kebebasan berbicara dan berpendapat di internet, kata *Hoax* berasal dari Amerika dan awalnya merupakan sebuah judul film yakni "*The Hoax*".[1] *Hoax* terkategori sebagai perbuatan melawan hukum.
> Saat ini perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan *carding, hacking,* penipuan, terorisme, *Hoax,* telah menjadi aktifitas pelaku kejahatan di dunia maya, hal ini masih sangat kontras dengan kurangnya regulasi yang mengatur pemanfaatan tekhnologi informasi dan komunikasi di berbagai sektor dimaksud.[3]

Pemerintah telah menetapkan hukum positif yang mengatur mengenai tindak pidana penyebaran informasi *hoax* di Indonesia diantaranya terdapat dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) serta Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

---

[3] Siswanto Sunarso, ***Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus; Prita Mulyasari),*** ,Rineka Cipta, Jakarta, 2017, h.40.

Ancaman pidana bagi penyebar *Hoax*, antara lain Pasal 28 Ayat (1) UU ITE berisi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik", Pasal 28 Ayat (2) UU ITE berisi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Ketentuan pidana pada UU ITE tercantum rincian ancaman pidana bagi penyebar *Hoax*, Pasal 45 UU ITE berbunyi "setiap orang yang memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal 28 Ayat (1) dan (2) maka dipidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 milyar".

> Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat bahwa total jumlah *hoax* yang berhasil didapatkan kemudian diidentifikasi, diverifikasi dan divalidasi pada tahun 2019 sebanyak 1.731 *hoax,* kemudian pada tahun 2020 sebanyak 1.028 hoaks tersebar di berbagai *platform* media sosial terkait disinformasi tentang virus Corona (COVID-19), sementara total isu *hoax* terkait Covid-19 sampai bulan maret 2021 sebanyak 1.470.[1]

Salah satu kasus penyebaran *hoak* penolakan pemakaman jenazah akibat wabah Covid-19 seperti dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pyh dengan terdakwa Desmaizar Pgl Ade Bin Anizar yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi berupa postingan pada *facebook* milik istri terdakwa yang bernama Nola Karmala Sari dengan nama Akun *fecebook*

atas nama Nola Bunda Asraf yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Perbuatan tersebut dilakukan dengan membagikan berita atau di *share* oleh akun *facebook* atas nama Iroih Tanjung yang isinya "RT yang menolak pemakaman jenazah perawat yang meninggal terkena virus corona". dan terdakwa langsung menanggapi dengan membuat komentar di berita yang dikirim dengan kalimat yang terdakwa ketik dengan menggunakan *handphone* milik terdakwa dalam *facebook* atas nama Nola Bundanya Asraf. Perbuatan tersebut dilakukan dikarenakan kesal dan sakit hati terhadap dokter dan perawat. Akibat beredar atau viral di media sosial dan mendapatkan tanggapan yang kurang baik di kalangan pengguna media sosial khususnya yang berprofesi sebagai dokter dan perawat dimana komentar yang terdakwa tulis tersebut sangat menghina profesi dokter dan perawat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk penulisan skripsi sehingga mengambil judul: **""Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebar Informasi Bohong Menolak Pemakaman Jenazah Perawat Yang Meninggal Karena Covid-19 Di Media Sosial (Analisis Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pyh)".**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana menolak pemakaman jenazah perawat yang meninggal karena covid-19 ?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong menolak pemakaman jenazah perawat yang meninggal karena covid-19 ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pyh tentang penyebaran berita bohong menolak pemakaman jenazah perawat yang meninggal karena covid-19 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum mengenai tindak pidana menolak pemakaman jenazah perawat yang meninggal karena covid-19.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong menolak pemakaman jenazah perawat yang meninggal karena covid-19.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pyh tentang penyebaran berita bohong menolak pemakaman jenazah perawat yang meninggal karena covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang penegakan hukum terhadap pelaku penyebar informasi bohong menolak pemakaman jenazah perawat yang meninggal karena Covid-19 di media sosial.
2. Secara Praktis :
   a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai penegakan hukum terhadap pelaku penyebar informasi bohong menolak pemakaman jenazah perawat yang meninggal karena Covid-19 di media sosial.
   b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyebar informasi bohong menolak pemakaman jenazah perawat yang meninggal karena Covid-19 di media sosial.

E. Definisi Operasional.

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Penegakan hukum adalah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam menjamin dan mempertahankan

ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.[4]

2. Pelaku *(dader)* yaitu penanggungjawab peristiwa pidana atau dengan perkataan lain orang yang sikap dan tindakannya memenuhi semua unsur yang disebut dalam perumusan peristiwa pidana.[1]
3. Penyebar informasi menurut Pasal 1 ayat (18) UU ITE adalah subjek hukum yang mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
4. Informasi bohong *(hoak)* menurut Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
5. Pemakaman jenazah adalah menanam atau memendam sesuatu, biasanya jenazah seseorag di dalam tanah.[5]
6. Perawat menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. *Corona Virus Disease* 2019 menurut Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor PK.02.01/B.VI/839/2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) adalah penyakit yang menyerang

[4]Shanti Dellyana, ***Konsep Penegakan Hukum***, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2015, h.33.

[5] Maula Sari, "Fenomena Penolakan Jenazah Covid-19 Perspektif Hadis di Indonesia", *Jurnal Studi al-Quran dan Hadis*, Vol.1 No.2 Tahun 2020, h.61.

saluran pernafasan disebabkan virus yang menyebar melalui droplet/percikan dahak.

8. Media sosial menurut Pasal 1 ayat (2) UU ITE adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
9. Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. [1] Putusan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pyh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Pengertian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

Teknologi selain membawa keuntungan berupa dipermudahnya hidup manusia, juga membawa kerugian-kerugian berupa semakin dipermudahkannya penjahat dalam melakukan kejahatannya. Teknologi juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam pemahaman mengenai kejahatan terutama terhadap aliran-aliran kriminologi yang memberatkan pada faktor manusia,baik secara lahir maupun psikologis.

> Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan muncul sejak permulaan zaman sampai sekarang dan masa yang akan datang. Bentuk-bentuk kejahatan yang ada pun semakin hari semakin bervariasi. Suatu hal yang patut untuk diperhatikan bahwa kejahatan sebagai gejala sosial sampai sekarang belum diperhitungkan dan diakui untuk menjadi suatu tradisi atau budaya, padahal jika dibandingkan dengan berbagai budaya yang ada, usia kejahatan tentulah lebih tua.[6]

Kejahatan pada dasarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat atau seperti ucapan bahwa masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya. Banyak tentang faktor kejahatan yang ada dalam masyarakat, namun yang pasti adalah bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk perkembangan perilaku manusia yang perkembangannya terus sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. “Kejahatan telah diterima sebagai

[6] Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setyadi, ***Cyberlaw Tidak Perlu Takut***, Andi, Yogyakarta, 2017, h.46.

suatu fakta, baik pada masyarakat yang paling sederhana (primitif) maupun pada masyarakat yang modern, yang merugikan masyarakat".[1]

Begitu eratnya pengaruh perkembangan teknologi dengan kejahatan terkadang membuat hukum seakan terpana melihat pesatnya perkembangan tersebut sehingga terkadang hukum terlambat untuk mengimbangi perkembangan teknologi. Dalam tindak pidana teknologi informasi ini juga, hukum seakan sempat tertinggal dalam pesatnya kemajuan internet. Sehingga seperti telah diuraikan di awal bab I dimana dunia internet atau dunia maya akan menjadi hutan belantara yang tak bertuan bila terus dibiarkan tanpa hukum yang mengatur secara khusus. Karena memang meskipun dunia tersebut virtual, tetap ada suatu kehidupan di dalamnya yang sempat belum ada aturan yang mengatur di dalamnya.

Mulanya terdapat dua pendapat mengenai perlu tidaknya undang-undang yang mengatur mengenai kejahatan teknologi informasi, diantaranya :

a. Kelompok pertama yang mengatakan bahwa sampai hari ini belum ada perundangan yang mengatur masalah *cybercrime*. Karena itu jika terjadi tindakan kriminal di dunia *cyber*, sangat sulit bagi aparat hukum untuk menjerat pelakunya. Pendapat ini diperkuat dengan banyaknya kasus *cybercrime* yang tidak dapat dituntaskan oleh sistem peradilan. Persoalannya berdasar pada sulitnya aparat mencari pasal-pasal yang dapat dipakai sebagai landasan tuntutan di pengadilan.
b. Kelompok kedua adalah mereka yang beranggapan bahwa tidak ada kekosongan hukum. Mereka yakin, walau belum ada perundangan yang mengatur masalah tersebut, para penegak hukum dapat menggunakan ketentuan hukum yang sudah ada. Untuk melaksanakannya diperlukan keberanian hakim menggali

Undang-Undang yang ada dan membuat ketetapan hukum (yurisprudensi) sebagai landasan keputusan pengadilan.[7]

UU ITE terdapat dua muatan besar yang diatur di dalamnya yaitu :

a. Pengaturan tentang transaksi elektronik
b. Pengaturan tentang tindak pidana teknologi informasi.
   Materi tersebut merupakan implementasi dari beberapa prinsip ketentuan internasional, yaitu *Uncitral Model Law on Electronic Commerce, Uncitral Model Law on Electronic Signature, Convention on Cybercrime, EU Directives on Electronic Commerce, dan EU Directives on Electronic Signature*. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah instrument internasional dan regional yang banyak diterapkan oleh negara-negara Eropa, Amerika, dan Asia.[1]

Substansi pengaturan dalam tindak pidana teknologi informasi dalam UU ITE mencakup hukum pidana materiil, yaitu kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana teknologi informasi. Berkaitan dengan perumusan delik yang mempunyai beberapa elemen, diantara para ahli mempunyai jalan pikiran yang berlainan. Sebagian besar berpendapat membagi elemen perumusan delik secara mendasar saja, dan ada juga yang berpendapat yang membagi elemen perumusan delik secara terperinci, diantaranya unsur subjektif dan objektif.

Unsur objektif dalam perumusan delik tindak pidana teknologi informasi ini mengalami beberapa terobosan dari sifat-sifat umum KUHP. Hal ini disebabkan kegiatan pada dunia maya meskipun bersifat virtual tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang *cyber* sudah tidak ada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang

[7]Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setyadi, ***Op.Cit***., h.82.

ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual, tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat bukti elektronik, dengan subjek perlakunya harus dikualifikasikan pula sebagai telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

> Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan benda tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam keyataan kegiatan *cyber* tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh wilayah suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian kartu kredit melalui pembelanjaan internet.[8]

Tindak pidana yang diatur dalam UU ITE mengatur tentang perbuatan yang dilarang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut :

a. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu:
   1) Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten *illegal*, yang terdiri dari:
      a) Kesusilaan
      b) Perjudian
      c) Penghinaan atau pencemaran nama baik
      d) Pemerasan atau pengancaman
      e) Berita bohong yang menyesatkan atau merugikan konsumen
      f) Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA
      g) Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekeasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
   2) Dengan cara apapun melakukan akses ilegal;
   3) Intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik;
b. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interfensi), yaitu:
   1) Gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik (*data interference*)
   2) Gangguan terhadap sistem elektronik (*system interference*)

[8] Budi Suhariyanto, ***Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya***, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h.103.

c. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang.
a. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik
b. Tindak pidana tambahan (*accesoir*);
c. Perberatan-perberatan terhadap ancaman pidana.[1]

Sebagian besar pengaturan tindak pidana dalam UU ITE mengadopsi ketentuan pidana dalam *Convention on Cybercrime*. Dalam bagian ini dijeleskan mengenai perbuatan yang dilarang dan unsur-unsur pidana dalam setiap pasal yang dimaksud. Sepanjang ketentuan dalam UU ITE terkait dengan *Convention on Cybercrime*, akan dibahas juga dalam bagian yang dimaksud hubungan antara pasal dalam UU ITE dengan ketentuan dalam *Convention on Cybercrime*.

Pada dasarnya pengaturan dari tindak pidana tersebut merupakan desakan dari kebutuhan nasional dalam meluasnya berbagai bidang kejahatan. Meluasnya berbagai bidang kejahatan tersebut sebagaimana dijelaskan di awal merupakan imbas dari pesatnya perkembangan teknologi tanpa disertai pengembangan pola pikir masyarakat. Sehingga pada pengaturan tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan pengaturan khusus dari tindak pidana umum yang ada karena memang pengaturan tindak pidana secara umum tersebut belum dapat menjangkau modus operandi kejahatan yang dilakukan melalui jaringan internet.

Secara konsep tindak pidana teknologi informasi dapat dilihat secara sempit maupun luas. Secara sempit tindak pidana teknologi informasi ini ialah perbuatan yang dikategorikan tindak pidana yang ditujukan terhadap integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan data, termasuk terhadap sistem. Sedangkan dalam arti luas tindak pidana ini merupakan

perbuatan pidana yang dilakukan dengan menggunakan atau melalui sarana komputer sistem atau jaringan, termasuk tindak pidana konvensional dengan menggunakan komputer atau sistem elektronik. Akan tetapi secara perundang-undangan di Indonesia, tindak pidana teknologi informasi diatur dalam UU ITE sebagaimana diatur dalam BAB VII dan BAB XI. Hampir semua ketentuan perbuatan yang dilarang dalam UU ITE telah mengakomodir *substantive law* dari *Convention on Cybercrime*.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 27 ayat (4) UU ITE berbunyi : setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

> Ketentuan Pasal 27 UU ITE merupakan ketentuan yang mengatur tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu mengenai tindak pidana kesusilaan (Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP), perjudian (Pasal 303 KUHP), penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP), dan pemerasan atau pengancaman (Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP). Perumusan perbuatan dalam Pasal 27 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 pada dasarnya merupakan reformulasi tindak pidana yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP tersebut.[9]

Perumusan ketentuan Pasal 27 ayat (4) UU ITE yang menggabungkan tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman dalam satu ketentuan padahal dalam KUHP tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 sedangkan pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUHP.

[9]Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, ***Op.Cit***, h.166.

Pasal 368 KUHP berbunyi : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Unsur-unsur yang ada dalam pasal ini adalah sebagai berikut :

a. Memaksa orang lain
b. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang.
c. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
d. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Memaksa yang dimaksud di sini adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Memaksa di sini juga termasuk jika orang yang berada dalam tekanan menyerahkan barangnya sendiri.

Definisi memaksa dapat dilihat dalam Pasal 89 KUHP yang berbunyi: “yang disamakan melalui kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”. Kekerasan di sini adalah menggunakan kekuatan jasmani dan kekuatan jasmani ini penggunaannya tidak kecil.

Kekerasan dalam pasal ini termasuk di dalamnya adalah memukul dengan tangan, menendang dan sebagainya.

Unsur ini mensyaratkan bahwa dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan ini, pemilik barang menyerahkan barang tersebut kepada pelaku. Penggunaan kekerasan ini harus berdasarkan niat agar pemilik barang menyerahkan barangnya. Maksud untuk menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan ini adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan tujuan terdekat dari penggunaan kekerasan tersebut.

Pasal 369 KUHP berbunyi : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. “Kejahatan ini dinamakan pemerasan dengan menista (*afdreiging* atau *chantage*)”.[1] Bedanya Pasal 368 dengan Pasal 369 terletak dalam alat yang digunakan untuk memaksa, ialah dalam Pasal 368 digunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sedangkan dalam Pasal 369 digunakan akan menista dengan surat atau akan membuka rahasia.

> Perumusan ketentuan Pasal 27 ayat (4) UU ITE yang menggabungkan tindak pidana pemerasan dengan pengancaman dalam satu ketentuan tetap menimbulkan masalah karena kedua tindak pidana tersebut jenis deliknya berbeda. Ketentuan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP adalah delik biasa

sedangkan tindak pidana pengancaman dalam Pasal 369 KUHP adalah delik aduan.[10]

Ketentuan Pasal 27 UU ITE mensyaratkan perbuatan mendistribusikan, mentransformasikan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten yang dilarang tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak.[1]

Pasal 29 UU ITE menentukan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

> Secara pribadi yang dimaksud adalah orang perseorang (manusia atau *natural* person) sehingga dengan demikian tidak termasuk korporasi. Tindak pidana tersebut hanya dapat dipertanggung jawabkan secara pidana kepada pelakunya apabila sasaran atau korban tindak pidana tersebut adalah orang perseorangan karena yang dapat merasa takut adalah manusia.[11]

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sesungguhnya banyak perbedaan diantara para ahli dalam mengklasifikasiakan kejahatan komputer (*computer crime*). Ternyata dari klasifikasi tersebut terdapat kesamaan dalam beberapa hal. Memudahkan klasifikasi tindak pidana teknologi informasi tersebut, maka dari beberapa klasifikasi dapat disilmpulkan :

a. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut data atau informasi komputer.
b. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut program atau perangkat lunak komputer.
c. Pemakaian fasilitas-fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan atau operasinya.
d. Tindakan-tindakan yang mengganggu operasi komputer.

---

[10]Josua Sitompul, ***Op.Cit,*** h.71.
[11]***Ibid,*** h.39.

e. Tindakan merusak peralatan komputer atau peralatan yang berhubungan dengan komputer atau sarana penunjangnya.[1]

Berdasarkan klasifikasi tersebut kejahatan computer tidak hanya berbatas pada penggunaan komputer yang menyimpang daru tujuan penggunaannya, tetapi juga menyangkut pada informasi yang terkait pada alat-alat lain yang berhubungan dengan komputer seperti jaringan internet, informasi yang didapat pada jaringan internet dan lain sebagainya.

Melihat bentuk-bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi, dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk. Secara umum bentuk dari kejahatan teknologi informasi ini antara lain :

a. *Unauthorized acces to computer system and service*
   Kejahatan yang dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.
b. *Illegal content*
   Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
c. *Data forgery*
   Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet.
d. *Cyber spionage*
   Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan meamasuki sistem jaringan komputer (*network system*) pihak sasaran.
e. *Cyber sabotage and exortion*
   Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.
f. *Offense against intellectual property*
   Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan

terhadap tampilan pada suatu laman (*web page*) pada situs milik orang lain secara illegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.

g. *Infregments of privacy*
Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi (*computerized*), yang apabila diketahui oleh orang lain akan dapat merugikan korbannya secara materiil maupun immaterial seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya.[12]

B. Gambaran Umum Penyebaran Berita Bohong *(Hoak)*

1. Pengertian Penyebaran Informasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.

> Teknologi informasi mencakup masalah sistem yang mengumpulkan (*collect*), menyimpan (*save*), memproses, memproduksi dan mengirimkan informasi dari dan ke industri ataupun masyarakat secara efektif dan cepat. Demikian juga dengan Indonesia, dimana penggunaan teknologi informasi berkembang dengan sangat cepat dan semakin penting artinya bagi masyarakat. Pemanfaatannya pun telah semakin meluas sehingga memasuki hampir semua segi kehidupan. [1]

Kenyataan saat ini hal yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi dapat dilakukan pendekatan melalui sistem hukum konvensional, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang

[12]***Ibid***, h.70.

lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun, misalnya dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. Teknologi informasi di yakini akan menjadi alternatif utama bagi penyelenggaraan kegiatan bisnis maupun pemerintahan yang selama ini dan dimasa lalu lebih di jalankan di dunia nyata. Namun demikian selain keuntungan yang menjanjikan dan teknologi khususnya teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan memudahkan manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Pasal 1 UU ITE mencantumkan pengertian dari Informasi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, *electronic* data *interchange* (EDI), surat elektronik *(electronic mail),* telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

> Informasi elektronik merupakan salah satu hal yang diatur secara substansial dalam UU ITE selain transaksi elektronik. Perkembangan pemanfaatan informasi elektronik dewasa ini, sudah memberikan kenyamanan dan kemanfaatannya. Sebagai contoh, penggunaan *e-mail* sangat memudahkan setiap orang bisa berkomunikasi melalui pengiriman berita secara cepat, dan dapat melintasi wilayah baik lokal, regional, dan bahkan hingga internasional. [13]

Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ini berkaitan dengan informasi elektronik adalah mendistribusikan, atau membuat dapat

[13]Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, ***Op.Cit,*** h.12.

diaksesnya informasi elektronik, yang muatannya berisi melanggar kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan atau pemcemaran nama baik atau pemerasan dan atau pengancaman.

2. Penyebaran Berita Bohong *(Hoak)*

Berita bohong *(hoax)* beberapa tahun terakhir menjadi suatu fenomena yang sangat ramai diperbincangkan oleh masyarakat di Indonesia karena, banyaknya berita-berita dan juga perkembangan teknologi internet serta media elektronik untuk masyarakat mengakses informasi. Salah satu fenomena yang marak terjadi saat ini adalah banyaknya berita bohong *(hoax)* yang beredar di media elektronik.

Berita bohong *(hoax)* merupakan manipulasi berita yang sengaja dilakukan dan bertujuan untuk memberikan pengakuan atau pemahaman yang salah. Hal itu sebenarnya sudah terjadi sejak lama, namun kecanggihan teknologi membuat penyebaran kabar tersebut menjadi lebih luas dan menjadi prestasi tersendiri bagi sang pembuat berita bohong *(hoax)* jika ia berhasil menyebarluaskannya.

> Secara harfiah, berita bohong *(hoax)* sendiri mempunyai arti dimana suatu berita yang tidak benar dibuat seolah-olah menjadi berita benar sehingga dapat menggiring opini publik untuk seolah-olah mempersepsikan bahwa berita bohong *(hoax)* tersebut adalah benar adanya. Berita bohong *(hoax)* menurut bahasa Inggris berarti tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar burung atau merupakan ketidakbenaran suatu informasi. Kata *hoax* jika dilakukan penelusuran dalam perundang-undangan tidak akan ditemukan melainkan berita bohong yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. [1]

Berita bohong *(hoax)* dalam kamus hukum sendiri kata berita dapat diartikan sebagai suatu laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang

hangat, kabar dan suatu informasi terutama yang resmi seperti laporan pers, sedangkan kata bohong adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya sehingga juga dapat diartikan sebagai dusta. Bukan yang sebenarnya ini dengan kata lain adalah palsu (biasanya mengenai suatu permintaan).

> Pengertian berita bohong *(hoax)* menurut *Cambridge English Dictionary* adalah rencana untuk menipu seseorang sementara menurut Merriam-Webster adalah trik atau siasat agar orang percaya atau menerima sesuatu sebagai yang asli padahal palsu dan sering tidak masuk akal. *Hoax* dapat diartikan sebagai informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang ada, dengan tujuan agar orang dapat mempercayai informasi tersebut.[14]

Berita bohong *(hoax)*, berasal dari kata *hocus*, yang memiliki arti mengecoh atau menipu. Secara umum berita bohong *(hoax)* artinya adalah kabar burung atau kabar bohong sebuah kabar atau cerita bohong yang sengaja dibuat, seolah-olah kabar atau cerita tersebut benar adanya. Kata *hoax* popular bersamaan dengan semakin populernya internet, dimana *hoax* ini biasanya memiliki dua tujuan, pertama untuk sekedar lelucon dan beredar di kelompok terbatas, kedua untuk tujuan jahat sengaja difabrikasi untuk menipu atau mengecoh.

> Berita bohong *(hoax)* mendapat momen besar ketika media sosial menjadi sangat umum dan berkembang di masa internet. Orang dengan mudah dan tanpa sadar mengirim sebuah berita bohong *(hoax)* di media sosial, kemudian rekan-rekannya tersebut mengirim ke rekan-rekannya yang lain, terus berantai seperti itu.[1]

Hoax sebagai berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menimbulkan ketakutan atau kehebohan. Selain itu terdapat pula *hoax* yang diciptakan untuk menipu publik. *Hoax* (berita bohong) ini jika

[14] Reni Julani, "Media Sosial Ramah Sosial VS Hoax", *Jurnal Program Studi Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,* Volume 8, Nomor 2, 2017, h.143.

sebelumnya banyak disebar lewat SMS dan *email,* kini mulai berpindah ke pesan aplikasi chatting seperti *WhatsApp*, tidak hanya melalui media sosial kini mulai berpindah ke media elektronik yang tidak hanya berkirim pesan tetapi juga ada video. Meski dari awal sudah terdengar mencurigakan kabar itu, masih banyak saja yang kerap tertipu berita bohong *(hoax)* di dunia maya (internet). Ironisnya, walaupun terdengar sepele, berita bohong *(hoax)* dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat sebagai pengguna internet (*netizen*).

Berita bohong *(hoax)* mempunyai beberapa jenis antara lain :

a. *Fake news*: Berita yang menggantikan atau membuat kebohongan dari berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal-hal yang tidak benar dan membuat suatu berita itu semakin baik serta semakin buruk.
b. *Clickbait* (Tautan jebakan): Tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten di dalam tautan ini sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca untuk membuka suatu konten yang muncul.
c. *Confirmation bias* (Bias konfirmasi): adalah kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebagai bukti dari kepercayaan yang sudah ada.
d. *Misinformation*: Informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditujukan untuk menipu.
e. *Satire*: Sebuah tulisan yang menggunakan humor (lelucon), hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat.
f. *Post-truth* (Pasca-kebenaran): Kejadian dimana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik.
g. *Propaganda*: adalah aktifitas menyebarluaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.[15]

[15] Abigail Sekar Ayu Asmara, “Pemidanaan Terhadap Pelaku“Hoax” dan Kaitanya Dengan Konsep Keadilan Restoratif”, *Law Journal*,Volume 7, Nomor 2, 2018, h.163.

C. Gambaran Umum Tentang Covid-19

Covid-19 pertama kali terjadi di Wuhan China pada akhir 2019. COVID-19 merupakan penyakit jenis baru yang disebabkan oleh virus *Severe Akut Respiratory Coronavirus 2 (SARS-Cov-2)*.[1] Sebagian besar orang yang terinfeksi COVID-19 akan mengalami penyakit pernafasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Namun, penyebaran penyakit ini sangat cepat karena menyebar melalui percikan ludah dan kontak manusia yang sudah tertular ke manusia lain yang sehat, kemudian menyerang saluran pernafasan.

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai *pandemic* dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) telah menyatakan Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau ocial risiko kesehatan masyarakat sehingga wabah dan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid -19 dapat segera diatasi. Kekarantinaan kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan ocial risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau iingkungan, serta

respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan. Salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) bahwa yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-I9).

D. Gambaran Umum Tentang Media Sosial

Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat *web page* pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi.

> Media sosial adalah sebuah media *online* dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi *blog,* jejaring sosial, *wiki,* forum dan dunia virtual. *Blog,* jejaring sosial dan *wiki* merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Jejaring sosial terbesar antara lain *facebook, myspace, plurk, twitter,* dan instagram. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.[16]

Saat teknologi internet dan *mobile phone* makin maju maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat sehingga untuk mengakses instagram

[16]Asril Sitompul, ***Op.Cit***, h.12.

misalnya, dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah *mobile phone*. Demikian cepatnya orang bisa mengakes media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhdap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita

Sosial media memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

1. Sosial media adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi *web*.
2. Sosial media berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak *audience (one to many)* menjadi praktik komunikasi dialogis antar banyak *audienc (many to many)*.
3. Social media mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.[1]

E. Penyebaran Berita Bohong *(Hoak)* dalam Perspektif Islam

Hukum Islam yang berdasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadits mengatur seluruh aspek kehidupan dan akan selalu sesuai dengan perubahan dan perkembangan peradaban manusia. *Hoax* yang ada di abad ke-20 ini meskipun dibarengi dengan perkembangan teknologi, Al-Qur'an tetap memiliki landasan yang kokoh untuk menyelesaikan permasalahan mengenai berita *hoax*. Ini sekaligus membuktikan bahwa Al-Qur'an selalu relevan di setiap ruang dan waktu. Berita *hoax* dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah dalam Al-Hujarat ayat 11 yang artinya:

> Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih

> baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.[17]

Ayat tersebut member makna janganlah orang-orang mukmin mengejek orang-orang mukmin lainnya, karena boleh jadi orang-orang yang diejek adalah lebih baik daripada yang mengejek dan janganlah wanita-wanita yang beriman mengejek jwanita-wanita yang beriman lainnya, karena boleh jadi orang-orang yang diejek adalah lebih baik daripada yang mengejek.

> Seburuk-buruk nama dan sifat adalah kefasikan yaitu penghinaan, perendahan dan pemanggilan dengan gelar buruk, sesudah kalian masuk Islam dan memahaminya. Barangsiapa tidak bertaubat dari penghinaan, perendahan dan pemanggilan dengan julukan buruk, maka mereka adalah orang-orang yang menzhalimi diri mereka sendiri dengan melanggar larangan-larangan ini.[1]

[17] Kementerian Agama R.I, ***Al-Qur'an dan Terjemahannya***, Madina, Bandung, 2018, h.152.